

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(STUDI PUTUSAN NO.6/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BINJAI)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
RATNAWATI HULU  
218400071**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/3/26

Access From (repositori.uma.ac.id)11/3/26

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(STUDI PUTUSAN NO.6/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BINJAI)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum

Universitas Medan Area

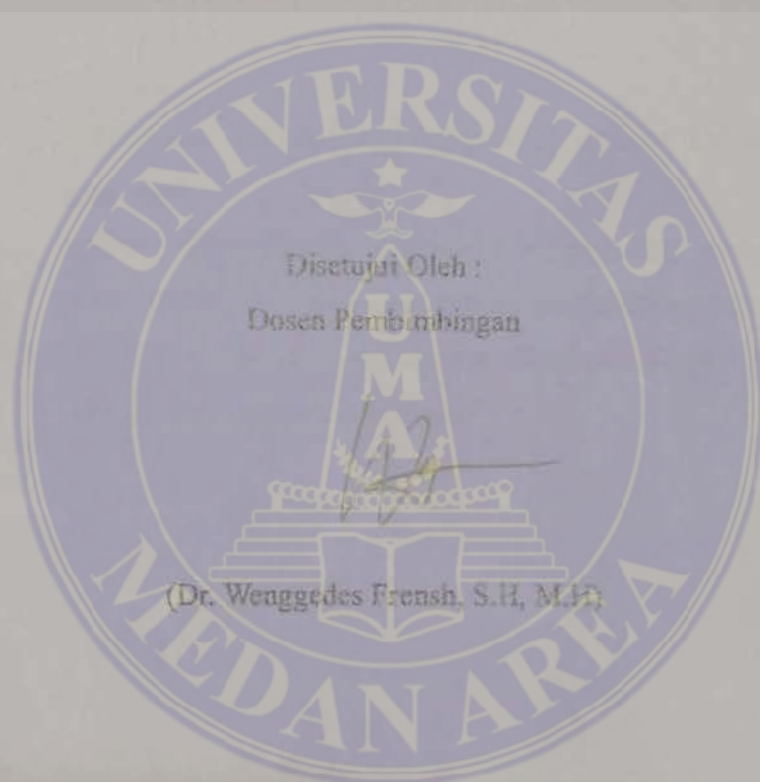


**OLEH:  
RATNAWATI HULU  
218400071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  
Tindak Pidana Pencabulan (Studi Nomor 6/Pid.Sus-  
Anak/2023/Pn.Binjai)  
Nama : Ratnawati Hulu  
Npm : 218400071  
Bidang : Kpidanaan



Dekan Fakultas Hukum



## LEMBARAN PERNYATAAN

Nama : Ratnawati Hulu  
Npm : 218400071  
Bidang : Kepidanaan  
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  
Tindak Pidana Pencabulan (Studi Nomor 6/Pid.Sus-  
Anak/2023/Pn.Binjai)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar tidak jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab saya, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun

Medan, 6 Agustus 2025

  
Ratnawati Hulu  
Npm: 218400071

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

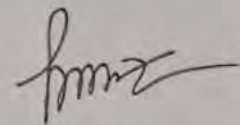
Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area , saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratnawati Hulu  
Npm : 218400071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Binjai) SDK beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 6 Agustus 2025

Yang menyatakan



( Ratnawati Hulu)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Ratnawati Hulu  
Tempat/Tanggal Lahir : Gui-gui, 12 Desember 2004  
Alamat : Desa Gui-Gui Kec. Mazo Kab. Nias  
Selatan

Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Protestan  
Status : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Sukurman Hulu  
Ibu : Askian Gea  
Anak Ke : Empat dari lima bersaudara

### 3. Data Pendidikan

SD : SDN 076706 Gui-Gui Tetegawaa'i  
SMP : SMPN 4 Mazo  
SMA : SMAN 1 Gomo  
UNIVERSITAS : Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NO.6/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BINJAI)

OLEH:

RATNAWATI HULU

NPM: 218400071

### BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa negara ini berlandaskan pada supremasi hukum. Dalam hal ini, anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara optimal sesuai dengan nilai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya, angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat peningkatan signifikan jumlah kasus dari 2.793 kasus pada tahun 2022 menjadi 7.623 kasus pada tahun 2024, dan kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat anak. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap korban tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP Pasal 289-296, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E dan 82, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 68-70 dan pertimbangan Secara yuridis, hakim menetapkan putusan berdasarkan alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan dari terdakwa. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup aspek-aspek seperti latar belakang sosial, usia terdakwa, dan kondisi psikologisnya.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Pencabulan***

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF INDECENT ACTS (STUDY OF DECISION NUMBER 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BINJAI)**

**BY:**

**RATNAWATI HULU  
NPM: 218400071**

### **CRIMINAL LAW FIELD**

*Indonesia as a country based on law, based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, emphasizes that this country is based on the supremacy of law. In this case, children who are the next generation of the nation have the right to live, grow, develop, and play an optimal role in accordance with the values of human dignity and honor, and receive protection from all forms of violence and discrimination. However, in reality, the number of cases of sexual violence against children in Indonesia is still relatively high and worrying. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA), a significant increase in the number of cases was recorded from 2,793 cases in 2022 to 7,623 cases in 2024, and most of the perpetrators were people close to the child. The problem in this study focuses on how legal protection is provided to child victims of sexual abuse and the judge's considerations regarding perpetrators of sexual abuse. This study uses normative and empirical juridical methods. The results of the study indicate that legal protection for children who are victims of criminal acts of indecency is regulated in the Criminal Code Articles 289-296, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Articles 76E and 82, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence Articles 68-70 and considerations. Juridically, the judge determines the decision based on evidence such as witness statements, evidence, and confessions from the defendant. On the other hand, non-judicial considerations include aspects such as social background, age of the defendant, and psychological condition.*

**Keywords: Legal Protection, Children, Victims, Molestatio**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kelapangan dalam berpikir, serta kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari penelitian ini adalah “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NO.6/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BINJAI)”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area..

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh dan merampungkan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari sivitas akademika sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, Selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis.
7. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H, M.H, Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis.

8. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum selaku pembanding panitia seminar yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis.
9. Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Binjai telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Diana Gultom, S.H, yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Binjai.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi.
13. kepada kedua Orang Tua yang Saya Sayangi Ayahanda Sukurman Hulu dan Ibunda Askian Gea, yang telah membesarkan saya hingga saat ini dan Penulis mengucapkan Terima kasih kepada kedua Orang tua yang telah memberikan doa, semangat dan kesempatan untuk menempuh pendidikan di fakultas Hukum Universitas Medan Area baik secara pembiayaan perkuliahan maupun kebutuhan lainnya.
14. Kepada Kakak, Abang dan Adek, Penulis yang selalu mendukung dan tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis untuk kegiatan perkuliahan.
15. Kepada Guru-Guru Saya Dari SD N.076706 Gui-Gui Tetegawaa'i, SMP N.4 Mazo, Dan SMA N.1 Gomo, Terimakasih Atas Ilmu Dan Dukungan Yg Telah Penulis Dapat Selama Penulis Duduk Di Bangku Sekolah Sd, Smp, Dan Sma, Hingga Penulis bisa Menyelesaikan Skripsi Ini.
16. Kepada teman saya Jona E. Lumban Siantar dan Adinda Syaputra, Terimakasih Atas Pertolongan Dan Dukungan selama perkuliahan dan yang Membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
17. Kepada Teman Teman Penulis bidang hukum pidana yaitu Alfonso Lihardo Situngkir, Cristin Tilovia Panjaitan, Puspita Dyan Kesuma, Adelia Apriliani, Nashya Gina dan lain lain yang belum saya sebutkan.

Terimakasih atas Pertolong dan dukungnya selama perkuliahan dan Membantu Penulis Untuk menyelesaikan Skripsi ini.

18. Kepada Teman Teman Penulis bidang hukum perdata yaitu Mesti Andriani, Sheila Nazihah Vazir, Monika Br Ginting, Yasir Arafah Solin dan lain lain Terimakasih atas Pertolong dan dukungnya selama perkuliahan dan Membantu Penulis Untuk menyelesaikan Skripsi ini
19. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Stambuk 2021

Akhir kata, penulis berharap segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan sebagai amal ibadah dengan pahala yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima setiap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Medan, Juni 2025

Hormat Penulis

Ratnawati Hulu

## DAFTAR ISI

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                      | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                     | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                               | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar Belakang .....</b>                           | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>                          | <b>10</b>  |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>                        | <b>11</b>  |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>                       | <b>11</b>  |
| <b>1.5 Keaslian Penelitian .....</b>                      | <b>12</b>  |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                     | <b>14</b>  |
| <b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum .....</b>              | <b>14</b>  |
| 2.1.1 Pengertian Hukum .....                              | 14         |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Utama Dari Hukum .....                  | 14         |
| 2.1.3 Tujuan Hukum .....                                  | 15         |
| <b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....</b> | <b>17</b>  |
| 2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....                 | 17         |
| 2.2.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....                | 18         |
| 2.2.3 Contoh-Contoh Perlindungan Hukum .....              | 18         |
| <b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>      | <b>19</b>  |
| 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....                      | 19         |
| 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                     | 19         |
| 2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                     | 20         |
| <b>2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak .....</b>               | <b>21</b>  |
| 2.4.1 Pengertian Anak .....                               | 21         |
| 2.4.2 Hak Dan Kewajiban Anak .....                        | 23         |

|                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....</b>                                                                                                                    | <b>25</b> |
| 2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....                                                                                                                                    | 25        |
| 2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....                                                                                                                                   | 27        |
| 2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana<br>Pencabulan .....                                                                                                 | 27        |
| 2.5.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan .....                                                                                                                          | 29        |
| <b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                        | <b>32</b> |
| <b>3.1 Metode Penelitian .....</b>                                                                                                                                                 | <b>32</b> |
| <b>3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>                                                                                                                                       | <b>32</b> |
| 3.2.1 Waktu Penelitian .....                                                                                                                                                       | 32        |
| 3.2.2 Tempat Penelitian .....                                                                                                                                                      | 33        |
| <b>3.3 Metodologi Penelitian .....</b>                                                                                                                                             | <b>33</b> |
| 3.3.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                                                                       | 33        |
| 3.3.2 Jenis Data .....                                                                                                                                                             | 34        |
| 3.3.3 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                                | 35        |
| 3.3.4 Analisis Data .....                                                                                                                                                          | 35        |
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                               | <b>37</b> |
| <b>4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana<br/>        Pencabulan.....</b>                                                                                       | <b>37</b> |
| <b>4.2 Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana<br/>        Pencabulan Terhadap Anak Dalam Studi Putusan No.6/Pid.Sus-<br/>        Anak/2023/Pn. Binjai.....</b> | <b>50</b> |
| <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                                           | <b>68</b> |
| <b>5.1 Kesimpulan.....</b>                                                                                                                                                         | <b>68</b> |
| <b>5.2 Saran.....</b>                                                                                                                                                              | <b>68</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                        | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                              | <b>79</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, undang-undang dasar tahun 1945 menjadi tolak ukur segala hal mengenai harapan dan tujuan dari bangsa Indonesia. Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang secara jelas tertuang pada perubahan Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3), yang bunyi nya “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahan nya berdasarkan atas kekuasaan kehakiman (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggara kan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.<sup>1</sup> Ketentuan inilah yang mengakibatkan bahwa konsep negara hukum harus memiliki sikap, kebijakan serta perilaku instrumen negara atau penyelenggara negara dan penduduk yang sesuai dengan hukum. Serta dalam hal ini guna menghindari terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik dilakukan oleh instrument negara maupun penduduk.

Suatu negara disebut sebagai negara hukum jika setiap tindakan baik dari pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa maupun perilaku rakyat yang

---

<sup>1</sup> Srilaksmi, Ni Ketut Tri. "Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No.1 (2022), Hal.77

bertindak semauanya sendiri. Indonesia sebagai negara hukum juga menegaskan dirinya sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah tanah air, peningkatan kesejahteraan umum, pengembangan kecerdasan bangsa, serta partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang dimana dalam era globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini banyak agenda besar yang menuntut suatu perubahan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Berbagai konflik yang dihadapi setiap individu di berbagai kalangan termasuk anak, dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak lah yang senantiasa berada dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, bukan hanya sebagai pelaku tapi kebanyakan anak sebagai korban.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara. Anak merupakan amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita pelihara, karena dalam diri anak terdapat harkat dan martabat yang harus dihormati. Setiap anak yang lahir berhak memperoleh hak-haknya tanpa harus memintanya terlebih dahulu.<sup>3</sup> Hak asasi anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Anak memiliki potensi sebagai generasi penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dengan peranan

---

<sup>2</sup> Riani Bakri, Murtir Jeddawi, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, *jurnal Pallangga Praja* Vol 4, No. 2, Oktober (2022), Hal 108

<sup>3</sup> Nasution, Fahrul Rozi. *Proses Penyidikan Melalui Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Unit Pusat Pengembangan Anak Polrestabes Medan)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023. Hal.1

strategis yang memberikan jaminan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa serta generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan juga berhak atas hak sipil serta kebebasan. Maraknya tindak pidana kekerasan seksual atau kejahatan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh anak, telah menjadi perhatian publik dan dianggap sebagai kejahatan yang mengancam masa depan bangsa. Kekerasan dan penganiayaan terhadap anak semakin diakui sebagai tindakan yang sangat merusak bagi anak-anak dan oleh karena itu tidak dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati, serta berhak memperoleh hak-haknya tanpa harus memintanya terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengatur prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak.<sup>4</sup>

Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di suatu wilayah tertentu dan sulit diakhiri karena peradaban yang terus berjalan akan adanya perkembangan dan adanya dinamika sosial yang terjadi dikarenakan adanya interaksi sosial dan komunikasi antar warga negara. Masalah

---

<sup>4</sup> Syafrudin A. Dunggio, Dian Ekawaty Ismail, Julius T. Mandjo, Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* Vol. 1 No. 2 Januari – Juni (2023), Hal.210

yang berhubungan dengan tindak pidana nampak akan terus menjadi suatu masalah dan akan sulit dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, jelas masalah ini akan menjadi tanggungjawab bersama terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tindak pidana adalah suatu perilaku menyimpang yang senantiasa ada dan melekat dalam setiap masyarakat, artinya tindak pidana akan terus muncul layaknya penyakit dan kematian yang selalu terjadi, serta musim yang berganti dari tahun ke tahun.<sup>5</sup> Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual mencakup segala perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan semakin marak dan menandakan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa, setiap orang yang melawan atau melanggar hukum akan dikenai hukuman sebagai bentuk penderitaan guna memberikan efek jera bagi pelaku.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. "*Tindak Pidana Dalam KUHP*." (2022). Hal.46

<sup>6</sup> Tami Rusli, Aftaf Brilian Martquardo, deskripsi analisis tindak pidana tentang kekerasan Seksual yang mengancam bersetubuh Di luar pernikahan, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.3 No.2 Desember (2021), Hal.102

Menurut Abdul Wahid, salah satu bentuk praktik seksual yang dianggap menyimpang adalah kekerasan seksual. Ini berarti hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah, serta bertentangan dengan ajaran agama.<sup>7</sup> Masalah kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja, pelakunya bisa dari anak-anak maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kekerasan seksual banyak korban dari perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi. Pelakunya mengetahui bahwa perempuan itu lemah dan memiliki akses yang mudah pada korban. Kekerasan seksual terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan, menunjukan hal yang mengkhawatirkan. Kerentanan anak yang menjadi korban dari perbuatan cabul ini dikarenakan usia dan perkembangan lebih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pelecehan seksual. Ketidaktahuan mereka tentang seksualitas, rasa ingin tahu, dan ketergantungan pada orang dewasa membuat mereka mudah menjadi korban.

Berikut adalah tabel yang merangkum data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024, berdasarkan informasi dari Komnas perlindungan anak (komnas PA) dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemen PPPA):

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal, 104

Tabel: 1 Data Kasus Kekerasan Seksual Dari Tahun 2022-2024

| Tahun | Sumber Data                                                          | Jumlah Kasus Kekerasan Seksual |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2022  | Komnas perlindungan anak (komnas PA)                                 | 2.793 Kasus                    |
| 2023  | Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemen PPPA) | 4.280 Kasus                    |
| 2024  | Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemen PPPA) | 7.623Kasus                     |

Sumber: <https://www.kemenpppa.go.id> Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dari data kasus diatas menurut penulis kita bisa ketahui bahwa setiap tahun kekerasan terhadap anak sangat lah meningkat drastis dimana kebanyakan ialah keluarga ataupun kerabat anak itu sendiri yang jadi pelaku kekerasan tersebut. Tindakan atau kekerasan terhadap anak termasuk pencabulan pada saat ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan anak itu sendiri dan juga bagi bangsa kita sendiri dimana generasi-generasi baru yang disebut dengan anak harus menerima perlakuan yang tidak baik dari orang-orang dewasa yang hanya mementingkan kesenangan semata tanpa memperdulikan kerugian yang dialami anak itu sendiri.

Tindakan pencabulan termasuk perilaku menyimpang yang tergolong sebagai perbuatan kriminal. Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang bertentangan dan melanggar norma kesopanan serta kesusilaan, terutama yang berkaitan dengan nafsu birahi seksual. Pencabulan terhadap anak sebagai korban

merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius.<sup>8</sup>

Indonesia bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak beserta berbagai peraturan terkait yang secara yuridis normatif menjamin upaya pemenuhan hak-hak anak<sup>9</sup> Namun kenyataannya, aturan yang ada belum memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia, karena kekerasan seksual terus menimpa mereka sehingga mengganggu kondisi psikologis anak dan menyebabkan trauma berat yang berdampak pada kesehatan mental selama proses tumbuh kembang. Anak-anak sangat rentan mengalami kekerasan, baik dari orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, maupun di dalam rumah sendiri. Kekerasan terhadap anak paling sering terjadi di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Hal yang sangat disayangkan adalah kekerasan terhadap anak selama ini sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak dipandang sebagai tindak pidana, terutama kekerasan yang disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan pelarangan perbuatan cabul, seperti kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak<sup>10</sup>, penegakan hukumnya masih belum tegas dan konsisten. Hal ini menyebabkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak merasa tidak jera dan mendorong terjadinya kasus-kasus serupa atau kasus lainnya. Masih banyak

<sup>8</sup> Putra, Redian Syah, and Yoskar Kadarisman. *Kriminalitas di Kalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru)*. Diss. Riau University, 2016, Hal. 6

<sup>9</sup> Sihombing, Juniko Andreas. "Perlindungan Hukum Kepada Anak Di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Kasus No. 2795/Pid. Sus/2017 Pn Medan)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* Vol 2 No.1 (2019): 140-157, Hal.3

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

masyarakat yang belum memahami hak-hak anak dan kewajiban orang tua dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan rentan menjadi korban tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dari segi moral, kesusilaan, maupun agama, terutama ketika dilakukan terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini dianggap sebagai pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan, lebih khusus lagi termasuk kejahatan seksual seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan.<sup>11</sup>

Untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi, diperlukan peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak. Upaya perlindungan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada pasal 289 hingga 296. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama pada Pasal 81. Ketentuan terkait pemenuhan perlindungan anak juga terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut.

Pemberlakuan undang-undang ini disebabkan oleh masih banyaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak. Oleh karena itu, undang-undang ini bertujuan memberikan hak kepada anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>11</sup> Sudirman, hak dan perlindungan hukum terhadap anak Sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, *jurnal dinamika hukum* Vol 14 No.2, juli (2023) Hal.284

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Artinya, setiap anak korban pencabulan berhak atas perlindungan hukum yang pasti. Namun, seringkali aturan hukum ini tidak dijadikan landasan utama dalam pembelaan bagi anak korban pencabulan. Bahkan, kasus pencabulan terhadap anak kerap kali dipengaruhi oleh sistem peradilan yang tidak netral dan sering diselesaikan melalui pendampingan oleh kepolisian bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menangani perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana pencabulan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Memuat definisi kekerasan seksual yang mencakup pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak korban. Selain itu, termasuk juga pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bersasarkan putusan Nomor 6/Pid.sus-anak/Pn Bnj. Bahwa –ia- Anak Pelaku XXXXX, kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Pelaku sekira bulan bulan September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Anak Pelaku yang beralamat di NNNNN Kota Binjai, kejadian terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Pelaku sekira bulan November 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Jalan Kangkung Perum Alum Permai Blok C No. 4 Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Di Kota Binjai, atau di wilayah lain yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Binjai, terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, rangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan.”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan menguraikan penelitian ini kedalam beberapa hal agar tujuan penelitian ini tercapai. Perumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Korban (studi putusan no. 6/pid.sus-anak/2023/pn.bnj)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Korban (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Bnj).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan hukum (skripsi) ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap penelitian hukum mengenai pengaturan hukum di indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.
2. Manfaat praktis
  - a. Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua pihak terkait dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan

- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintahan mengenai aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, peneliti belum menemukan penelitian dengan tema dan fokus yang sama seperti yang diteliti dalam skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan no.6/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Bnj)”. Penelitian ini merupakan karya asli peneliti dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya peneliti lain. Berdasarkan penelitian dan penelusuran studi kepustakaan tersebut, terdapat beberapa tulisan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, yaitu:

- a. Andi Gunawan M, 188400068, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan No.221/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Medan)”

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual (studi putusan no.221/pid.sus-anak/2022/pn.medan)?
  2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual (studi putusan no.221/pid.sus-anak/2022/pn.medan)?
- b. Tri Hasan AH, 188400199, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak

## Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tebing Tinggi (Studi Polres Tebing Tinggi)”

### Rumusan masalah

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual?
  2. Apakah faktor tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
  3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.?
- c. Rizki Putra B. Simatupang, 158400097, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Psikologi Criminal Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No.1763/ Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Medan)

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran psikologi criminal korban tindak pidana pencabulan anak.?
2. Bagaimana dampak psikologi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan anak (studi putusan no.1763/ pid.sus-anak/2018/pn.medan)?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Hukum

Pengertian Hukum atau Kata hukum diserap dari bahasa Arab *hukm* yang merupakan bentuk tunggal, sedangkan kata jamaknya adalah *alkas*. Pengertian hukum dalam bahasa Arab berkaitan erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-undang umumnya diberi pengertian sebagai pengatur.<sup>13</sup> Hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang bersifat mengikat dan menentukan perilaku manusia dalam masyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dengan adanya ancaman sanksi jika dilanggar

##### 2.1.2 Unsur-Unsur Utama Dari Hukum

Adapun unsur-unsur utama dari hukum yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  - a) Hukum mengatur bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
  - b) Aturan-aturan hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib:
  - a) Hukum dibuat oleh lembaga negara yang kewenangan untuk membuat undang-undang.

---

<sup>13</sup> Etik, I. Kode. "J.Pengertian Hukum, " *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan* 4 (2020), Hal.11.

- b) Pembuatan hukum harus melalui proses yang sah dan demokratis.
- c. Peraturan yang bersifat memaksa:
  - a) Hukum memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara.
  - b) Setiap orang wajib mematuhi hukum yang berlaku.
  - c) Jika melanggar, akan ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas:
  - a) Ada sanksi yang jelas bagi pelanggar hukum bertujuan menimbulkan efek jera.
  - b) Jenis sanksi dapat berupa pidana(penjara), denda, atau sanksi administrasi lainnya.<sup>14</sup>

### 2.1.3 Tujuan Hukum

Pada umumnya hukum ditunjukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapat kemanfaatan hukum tersebut. Secara singkatnya tujuan hukum adalah.<sup>15</sup>

- a. Keadilan
- b. Kepastian
- c. Kemanfaatan

Adapun tujuan hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Aristoteles menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai sebuah keadilan. Hal itu berarti bahwa akan memberikan setiap orang apa yang sebenarnya adalah halnya. Pendapat Aristoteles ini saat ini dikenal sebagai teori Etis.

---

<sup>14</sup> WibowoT.Tunardy, “*pengertian hukum*” <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/>, diakses tanggal: 4 Desember 2024 Pukul 15:00

<sup>15</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), Hal.12

- b. Roscoe Pound juga mengungkapkan pendapatnya mengenai tujuan hukum. Menurutnya, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia.
- c. Van Apeldoorn menyatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup. Supaya pergaulan hidup menjadi damai. Menurutnya, hukum adalah sesuatu yang menghendaki sebuah perdamaian.
- d. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menurutnya, hal itu adalah tujuan hukum yang pokok. Melalui hukum, harus ada ketertiban serta keseimbangan dalam kehidupan ini.
- e. Thomas Hobbes juga menyatakan pendapatnya mengenai tujuan hukum. Pandangan Thomas Hobbes mengenai hukum adalah sebagai kebutuhan dasar. Kebutuhan tersebut digunakan untuk keamanan tiap individu.
- f. Van Kan menyatakan Tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan setiap manusia. Hal tersebut supaya kepentingan tersebut tidak akan terganggu. Menurut Van Kan, norma-norma atau sebuah kaidah akan mampu melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.
- g. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat Tujuan hukum adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban. Hal itu akan menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang cenderung teratur. Selain itu tujuan hukum yang lain adalah membuat sebuah keadilan, yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat diwujudkan.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga hak, kebebasan, dan kepentingan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, serta hak-haknya dijamin oleh hukum. Segala bentuk tindakan yang bertujuan mengurangi penderitaan korban termasuk dalam makna perlindungan hukum, baik berupa pengurangan penderitaan fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, setiap korban tindak pidana berhak atas jaminan perlindungan hukum.<sup>16</sup>

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat mencerminkan tingkat peradaban bangsa tersebut, sehingga harus diupayakan secara maksimal sesuai kemampuan demi kepentingan bangsa dan negara. Perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan jaminan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan kelangsungan perlindungan

---

<sup>16</sup> Prakoso, Adityo Putro, and Agus Wahyudi, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur." *QISTIE* Vol 14 No.2 (2022), Hal.113

anak serta mencegah penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya.<sup>17</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Adapun beberapa jenis-jenis perlindungan hukum diantara nya adalah:

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>
2. Keadilan adalah proses penyelesaian sengketa atau konflik secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Kepastian hukum adalah Memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan tidak khawatir akan tindakan yang melanggar hukum.
4. Perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu memberikan perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan orang-orang disabilitas.

### 2.2.3 Contoh-Contoh Perlindungan Hukum

Di dalam perlindungan hukum ada beberapa contoh perlindungan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

1. Hukum pidana: hukum pidana melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan dengan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan.

---

<sup>17</sup> Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabr "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, Padang, April (2019), Hal.112.

<sup>18</sup> Hidayat, Eko. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.8 No.2, Bandar Lampung, (2016), Hal.81

2. Hukum perdata: hukum perdata menyelesaikan sengketa antar individu atau badan hukum, misalnya sengketa perjanjian, warisan, atau hak milik.
3. Hukum administrasi negara: hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah, serta mengawasi tindakan pemerintah.
4. Hukum internasional: hukum yang mengatur hubungan antara negara dan melindungi kepentingan nasional.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" dikenal dengan sebutan *Strafbaarfeit*. Dalam putusan-putusan hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah *delik*, sedangkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang biasanya menggunakan istilah seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana"<sup>19</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan dapat dikenakan syarat tertentu kepada pelakunya. Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum, yang dibentuk secara sadar untuk memberikan karakteristik khusus terhadap suatu peristiwa dalam ranah hukum pidana.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno menilai unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Tindakan yang terdiri dari perilaku dan konsekuensi.

---

<sup>19</sup> Jaya, Indra. *Analisis Hukum Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 1020/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)*. Diss. Universitas Medan Area, 2019, Hal.22

Tindakan, yang terdiri dari tingkah laku atau tindakan dan akibat. Harus diingat bahwa perilaku dan akibat tidak selalu terjadi secara bersamaan. Demikian pula, perilaku dan konsekuensi tidak selalu terjadi di tempat yang sama.

2. Keadaan atau keadaan yang melingkupi perbuatan itu.
3. Keadaan lain yang memperberatkan kejahatan.
4. Faktor ilegal obyektif adalah perbuatan nyata yang tampak dilakukan oleh pelaku kejahatan.
5. Faktor melawan hukum bersifat subyektif adalah niat atau sikap pelaku.<sup>20</sup>

### 2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang

---

<sup>20</sup> Rizkan Zulyadi, Andi Hakim Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: Pustaka Prima, 2023), Hal. 59-61

yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>21</sup>

Dalam membahas tindak pidana ada beberapa jenis-jenis dari tindak pidana yaitu:

1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang berdasarkan perbuatannya, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya: pencurian.
2. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Contohnya: pembunuhan.
3. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Contohnya: pencurian, penganiayaan.
4. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam kedudukan tertentu. Contohnya: korupsi, penyalahgunaan wewenang.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.4.1 Pengertian Anak

Anak merupakan titipan tuhan yang wajib diberikan perlindungan dan penjagaan secara baik. Anak mempunyai potensi menjadi penerus masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa, peranan strategis dimiliki pula oleh anak yang dapat memberikan jaminan kesinambungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak berhak memperoleh seluas-luasnya peluang agar bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik dari akhlak mulia, sosial, mental, serta fisik. Agar tercapainya

---

<sup>21</sup> Ramadhan, M. Citra, and Wenggedes Frensh. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Aceh Tenggara)*. Diss. Universitas Medan Area, 2025. Hlm. 25

hal itu tentu diperlukan pengupayaan perlindungan bagi anak untuk dapat menciptakan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya dan anak diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan pengupayaan perlindungan hukum untuk hak asasi dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*) dan beberapa hal penting yang terkait kesejahteraan anak.<sup>22</sup>

Pengertian anak dapat dijelaskan dari berbagai perspektif. Secara umum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia di mana mereka dianggap mandiri secara sosial dan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, pengertian anak juga dapat dikaitkan dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Tahap perkembangan anak dimulai sejak lahir hingga mencapai usia dewasa. Tahap-tahap ini terbagi menjadi beberapa fase, seperti bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dan akhirnya dewasa. Setiap tahap perkembangan ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, serta memerlukan pendekatan yang sesuai dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih

---

<sup>22</sup> Hasan, Zainudin, Nathaniel Benecia Simanjuntak, and M. Al Barade Umaru Jaya, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1 No.3 (2023), Hal. 56

berada dalam kandungan apabila hal tersebut dianggap untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut.<sup>23</sup>

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih berada dalam kandungan.<sup>24</sup>
3. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak), merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>
4. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut sebagai anak korban, adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian secara ekonomi akibat dari tindak pidana.”.

#### 2.4.2 Hak Dan Kewajiban Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan tentang hak yang dimiliki anak. Berikut adalah penjelasannya:

1. Berhak beribadah menurut agama, cara pengekspresian serta cara berpikirnya; Hak untuk beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Hak bebas memeluk serta menjalankan agamanya adalah hak setiap manusia, begitu pula dengan anak.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Berhak memperoleh pendidikan serta pengajaran; Salah satu hak utama yang harus dimiliki anak adalah mendapat pendidikan. Orangtua harus menyekolahkan anaknya minimal 9 tahun, yakni dari SD, SMP, SMA atau SMK.
3. Berhak memperoleh perlindungan di tempatnya bersekolah dari segala tindakan kejahatan seksual serta kekerasan; Sekolah menjadi salah satu tempat yang dianggap paling aman bagi anak, sudah seharusnya sekolah mendampingi serta melindungi anak-anak dari tindak kejahatan yang bisa datang dari mana saja, misalnya guru atau teman sendiri.<sup>26</sup>
4. Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa; Pendidikan adalah hak dasar yang bagi setiap orang, termasuk anak penyandang disabilitas yang diharuskan memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi yang memiliki prestasi bisa mendapat pendidikan khusus.
5. Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; Seluruh anak di Indonesia termasuk penyandang disabilitas juga sangat berhak mendapatkan bantuan sosial, misalnya di bidang kesehatan atau pendidikan. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pemeliharaan kesejahteraan sosial dari pemerintah.
6. Berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan tertentu yang sah di mata hukum; Anak sangat berhak mendapat kasih sayang yang adil dari orangtuanya sendiri. Maka setiap anak berhak diasuh, dirawat, serta mendapat kasih sayang yang cukup dari orangtuanya sendiri.

---

<sup>26</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

7. Berhak memperoleh perlindungan; Setiap anak berhak mendapat serta dilindungi dari penyalahgunaan aktivitas politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan, peperangan, serta kejahatan seksual.

Membahas mengenai kewajiban, tentunya seorang anak memiliki kewajiban yang di atur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia<sup>27</sup>

## **2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan**

### **2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan. Setiap tindakan terhadap tubuh sendiri maupun tubuh orang lain yang melanggar norma kesopanan dianggap sebagai perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan istilah yang mencakup berbagai jenis tindakan yang bertentangan dengan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagai Mana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

kesopanan atau kesusilaan, termasuk juga persetubuhan di luar ikatan pernikahan..<sup>28</sup>

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku Kedua, yaitu dari Pasal 289 hingga Pasal 296, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sementara itu, pencabulan terhadap anak secara khusus diatur dalam beberapa pasal KUHP, yaitu Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295. Selain itu, pengaturan mengenai pencabulan terhadap anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada Pasal 82.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menggunakan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan, dapat dihukum dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, serta denda maksimum sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan minimum Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ayuningtyas, Eka, and Lalu Parman, Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana, *Jurnal Education And Development*, Vol 7 No.3 (2019), Hal.224

<sup>29</sup> Fauzi, Rahmat. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang." *Kertha Wicaksana* Vol 14 No.1 (2020), Hal.3

### 2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan yang dilakukan oleh beberapa orang. Menurut pasal 290 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

- a. Melakukan perbuatan cabul
- b. Terhadap orang lain yang tidak berdaya atau pingsan
- c. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang mengacu pada pasal 289 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang
- c. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.<sup>30</sup>

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul adalah dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah secara fisik sedangkan ancaman kekerasan adalah secara batin atau psikologis yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah mengatur kehendak orang lain yang bukan merupakan kehendaknya dengan cara fisik maupun psikologis untuk melaksanakan keinginan orang yang memaksa.

### 2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, dapat dimulai dengan mempelajari peningkatan

---

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kasus, hubungan antara pelaku, serta modus operandi dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Dalam hal ini, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang menangani masalah perlindungan anak mengklasifikasikan tiga jenis kekerasan terhadap anak sebagai kejahatan yang sangat meresahkan anak dan masyarakat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis

Modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan berbagai cara yang digunakan pelaku untuk memenuhi hasrat seksualnya yang dialamatkan kepada anak-anak. Beragam modus tersebut dilakukan oleh pelaku karena adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan ini memiliki motif yang beragam, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Pengaruh perkembangan teknologi
- b. Pengaruh alkohol
- c. Situasi (adanya kesempatan)
- d. Peranan korban
- e. Lingkungan:
  - a) Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
  - b) Masyarakat
- f. Tingkat pendidikan rendah
- g. Pekerjaan (pengangguran)
- h. Rasa ingin tahu (anak)

---

<sup>31</sup> Mu'alifin, Darin Arif, and Dwianto Jati Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8 No.1 (2019), Hal.10

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.<sup>32</sup>
2. Faktor Kebudayaan Kebudayaan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam kaitannya dengan masalah ini, kebudayaan adalah hasil ciptaan yang terus-menerus diperbarui oleh sekelompok masyarakat tertentu, atau dengan kata lain, merupakan perkembangan ciri khas suatu masyarakat di suatu daerah, seperti gaya hidup manusia atau komunitas tersebut.
3. Faktor Ekonomi Dalam hal ini, faktor ekonomi berarti saat seseorang mengalami tekanan atau kesulitan keuangan, kondisi tersebut bisa mengganggu pikirannya dan menyebabkan stres berat. Akibatnya, orang tersebut mungkin melakukan tindakan yang di luar kendali dirinya sendiri..<sup>33</sup>
4. Faktor Media Salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah faktor media.
5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi. Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

#### 2.5.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan

---

<sup>32</sup> Putra, I. Gede Susila, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Keluarga, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 2 No.2 (Denpasar,2021), Hal.239

<sup>33</sup> Ibid. 19

Tindak pidana pencabulan, khususnya terhadap anak, merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan antara lain:

1. Upaya Pre-emptif Upaya pre-emptif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
  - b. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.<sup>34</sup>
  - c. Upaya preventif merupakan kelanjutan dari upaya pre-emptif yang bertujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Fokus utama dalam upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif bertujuan untuk menghindari munculnya kejahatan sejak awal. Upaya ini sangat penting untuk didahulukan karena bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus maupun biaya besar. Karena penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih menekankan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut berkaitan dengan berbagai masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau memperburuk terjadinya kejahatan.

---

<sup>34</sup> Bandi, Melan, Rudepel Petrus Leo, and Nikolas Manu. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Ayah Kandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol 3 No.6 (2023), Hal.562

- d. Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana atau kejahatan terjadi, berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan terakhir dalam upaya ini adalah memberikan sanksi seperti ganti rugi, kurungan, atau hukuman tambahan yang diterapkan apabila telah menimbulkan konflik atau pelanggaran. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengurangi atau menekan angka kejahatan serta memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Secara luas, tindakan represif juga bisa dianggap sebagai bagian dari tindakan preventif. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sesungguhnya merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana sering dianggap sebagai bagian dari kewajiban penegakan hukum (law enforcement policy).

Masalah penanggulangan kejahatan bisa dengan menindakan “niat” si penjahat melalui “injeksi” sadar untuk taat hukum, bisa pula dengan meniadakan “kesempatan” si penjahat dalam mewujudkan perbuatannya. Meniadakan “kesempatan” seseorang melakukan kejahatan sudah pasti “calon korban” yang memegang peran dominan, dengan tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, misalnya tidak mengenakan pakaian yang tidak pantas atau kontak fisik dengan yang bukan lawan jenis.<sup>35</sup> Adapun untuk penanggulangan bagi yang sudah terlanjur melakukan kejahatan, proses pemidanaanlah yang akan memperbaiki “sifat jahat” sang pelaku melalui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

---

<sup>35</sup> Nedy, Mona Agustina, and Dwikari Nuristiningsih. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Seluma." *Majalah Keadilan* Vol 24 No.1 (2024), Hal. 17





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum secara mendalam. Kegiatan ini meliputi analisis dan pemeriksaan detail terhadap faktor-faktor hukum yang terkait, untuk kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena tersebut.<sup>36</sup>

Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>37</sup>

#### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.2.1 Waktu Penelitian

waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan pada seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan September Tahun 2024

<sup>36</sup> Ali, Zainuddin, *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021, Hal.18

<sup>37</sup> Ibrahim, Johnny, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*, Malang: Bayumedia Publishing Vol 57 No.11 (2006), Hal.300

Tabel 1. Kegiatan Penelitian

| No | Kegiatan                        | BULAN (WAKTU) |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
|----|---------------------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |                                 | Agustus 2024  |   |   |   | Oktober 2024 |   |   |   | Januari 2025 |   |   |   | Maret 2025 |   |   |   | Mei 2025 |   |   |   |
|    |                                 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Pengajuan Judul                 |               |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 2  | Seminar Penelitian              |               |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 3  | Penelitian                      |               |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 4  | Penulisan Dan Bimbingan Skripsi |               |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 5  | Seminar Hasil                   |               |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 6  | Sidang Meja Hijau               |               |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |

### 3.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Binjai yang berlokasi di jalan Jend. Gatot Subroto No. 77 Bandar Senembah, Kec. Binjai Bar, Kota Binjai, Sumatera Utara, Kode Pos, 20217.

## 3.3 Metodologi Penelitian

### 3.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif fokus pada kajian norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian, yang meliputi penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang

diangkat..<sup>38</sup> Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum. Sedangkan penelitian Empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya di masyarakat.

### 3.3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (library search). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
  1. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.<sup>39</sup>
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan berupa tersier berupa:
  1. Kamus Hukum.
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hal. 13-14

<sup>39</sup> Susanti, Dyah Ochtorina, et al. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022, Hal.52

### 3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan cara sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data ini melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data ini melakukan dengan cara langsung kelapangan dalam hal ini penulis melakukan studi pada Pengadilan Negeri Binjai dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan, penelitian dilakukan dengan wawancara kepada hakim.

### 3.3.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang melibatkan pengamatan terhadap data yang telah diolah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dengan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga memakai pendekatan kualitatif, di mana data yang dianalisis berupa data deskriptif analitis, baik dalam bentuk tulisan

---

<sup>40</sup> Ginting, Haryanto, & Muazzul Muazzul, Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol 5 No.1 (2018). Hal. 35

maupun pernyataan lisan dari responden, serta perilaku nyata yang diamati, yang kemudian ditelaah secara menyeluruh.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di KUHP (Pasal 289-296), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76E dan 82), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, dan ketidak konsistenan dalam penerapan sanksi. Anak korban sering kali mengalami trauma fisik dan psikis yang berkepanjangan, sementara upaya pemulihan seperti restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi belum sepenuhnya efektif.
2. Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang sosial, usia terdakwa, dan kondisi psikologis. Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tua sebagai bentuk tindakan rehabilitasi, mengingat usia muda terdakwa dan tidak adanya unsur paksaan atau kekerasan dalam perbuatan cabul yang dilakukan.

#### 5.2 Saran

1. Sebaiknya dalam putusan ini harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban seperti rehabilitasi psikologis, restitusi, atau bentuk pendampingan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan korban masih berstatus anak yang masih memiliki masa depan yang panjang.

2. Pandangan hakim yang menyebut bahwa anak korban dapat dianggap turut bertanggung jawab karena menggoda anak pelaku terlebih dahulu tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan hakim. karena dalam konteks hukum positif Indonesia, pernyataan bahwa korban yang memulai atau menyetujui hubungan seksual tidak dapat di jadikan dasar pembenar atas perbuatan pidana, maka sebaiknya hakim kedepannya menghindari narasi atau logika hukum yang dapat melemahkan posisi hukum anak sebagai korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, cet. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dhoni Martien, (2023) *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makasar: Mitra Ilmu
- ETIK, I. K. (2020). J. Pengertian Hukum. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, 4, 11.
- Mustakim La Dee, (2024) *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung)
- Raharjo, Satijipto, (2017) *Ilmu Hukum*, Alumi, Bandung
- Rinaldi, Kasmanto & Setiawan, Rezky, (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Rizkan Zulyadi, Andi Hakim Lubis, (2023). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: Pustaka Prima.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Sri Mamudja (2007). *Penelitian hukum normatif: (Suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres).
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.
- Wulandari, N. (2024). *Analisis Jarimah Qishash Terhadap Al-Qatlu Al-'Amdu Di Pengadilan Negeri Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Yuhelson, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ideas Publishing).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

## **C. Karya Ilmiah: Jurnal, Tesis, Skripsi**

Afdhaliyah & Ismansyah, N & Fadillah S. (2019) "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21(1): 109-128.

Alhasni, M. R., Badu, L. W., & Nggilu, N. M. (2019). Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 114-127.

Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 202-211.

Aramadanna, A., & Pramesti, A. H. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)*, 1(03: Maret), 102-107

Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.

- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(2), 107-115.
- Bandi, M., Leo, R. P., & Manu, N. (2023). *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Ayah Kandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 553-566.
- Evy, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Fauzi, R. (2020). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. Kertha Wicaksana*, 14(1), 1-8.
- Fauziah, Y & Bambang, S. (2024) Telaah Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wng), *Verstek*, (Volume 12 Issue 2).
- Galingging, F. P. M., Zulyadi, R., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Pengungkapan Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 16-23.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.
- Hanum, E. L. (2021). *Dualisme Kedudukan Jabatan Hakim Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Harun, R. (2015). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen*, 4(4).
- Hasan, Z., Simanjuntak, N. B., & Jaya, M. A. B. U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 55-65.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).

- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Jaya, I. (2019). *Analisis Hukum Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 1020/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). *Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Lubis, M. K., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Perdagangan Anak Sebagai Pelayan Seks Komersial Oleh Mucikari Ditinjau Dari Aspek Viktimologi (Studi Poldasu Subdit IV Renakta). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 624-635.
- Maimuna, Siti, & Moh Karim. (2025). "PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1.
- Marpaung, L. 2014.. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monang, S. (2016), Perbedaan Hakiki Alat Bukti Dengan Barang Bukti, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 3 No.2.
- Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 9-13.
- Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Ham*, 11(3), 445-466.
- Najya, H, (2024), Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Pengugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/Pn Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Volume VII, Nomor 3.
- Nasution, A. A. P., Mubarak, R., & Lubis, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No. 398/Pid. Sus/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 166-172.

- Nasution, E. P. M. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kn)*.
- Nasution, F. R. (2023). *Proses Penyidikan Melalui Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Unit Pusat Pengembangan Anak Polrestabes Medan)* (dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyen)*, 1(2).
- Nuryani, S. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Oktavira, B. A. (2023). *Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Personalitas dalam Hukum Pidana*. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Prakoso, A. P., & Wahyudi, A. (2022). *Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur*. QISTIE, 14(2), 100-112.
- Putra, I. G. S., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Keluarga*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 238-243.
- Putra, R. S., & Kadarisman, Y. (2016). *Kriminalitas di Kalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Putri, D. K. (2022). *Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 162-170.
- Putri, S. T. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(2), 109-127.

- Ramadhan, M. C., & Frensh, W. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Aceh Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ricardo J. K, Caecilia J. J. Waha, Lusy K. F. R. G, (2023). Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* Vol.12 No. 4.
- Ronald,C., T., T, (2021). *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/Pn Bbu)*, Universitas Lampung.
- Rusli, T., & Martquardo, A. B. (2021). *Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan. Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 101-111.
- Sidauruk, C. F., & Hutabarat, R. R. (2023). Keterangan saksi yang mengakibatkan putusan bebas (vrijspraak) kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Asas in Dubio Pro Reo (studi putusan nomor: 155/Pid/2020/PT TJK). *UNES Law Review*, 5(4), 3398-3410.
- Sihombing, J. A. (2019). *Perlindungan Hukum Kepada Anak Di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Kasus No. 2795/Pid. Sus/2 017 Pn Medan). Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, 2(1), 140-157.
- Silvia F. N, (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan PelayananPekerjaanSosial* Vol 1 No.2,
- Simanjuntak, Freddy, et al. (2023)"Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 3.2.
- Srilaksmi, N. K. T. (2022). Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 73-86.

- Sudirman, S. (2023). *Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. *Dinamika Hukum*, 14(2).
- Suwandi, (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg), *UNES JOURNAL OF SWARA JUSTISIA*, Volume 5, Issue 2.
- Syafrudin A. Dunggio, Dian Ekawaty Ismail, Julius T. Mandjo, Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* Vol. 1 No. 2 Januari – Juni (2023), Hal. 209-214

#### D. Website:

- WibowoT.Tunardy, “pengertian hukum” <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/>, diakses tanggal: 4 Desember 2024 Pukul 15:00
- Wikipedia “pidana”\_diakses tanggal: 4 Desember 2024, Pukul 15:1

#### E. Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Diana Gultom S,H, Selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Binjai Yang Dilakukan Pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2025 Pukul 13.50.

Hasil Wawancara Terhadap Ibu Diana Gultom S,H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Binjai

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap kasus anak yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, bahwasanya beliau memilih pertimbangan alternatif karna anak dan anak korban melakukan persetubuhan tidak dengan kekerasan, memaksa, tidak melakukan tipu muslihat, tidak membujuk, dan tidak melakukan serangkaian kebohongan

2. Mengapa unsur dari kasus ini membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, sementara yang dicantumkan dalam putusan ini, anak tersebut pun yang menjadi pelaku atau yang melakukan perbuatan cabul tersebut?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, menurut beliau yang terpenuhi unsur dari kasus ini adalah membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, karena yang mengawali atau memulai anak korban dengan duduk dipangkuan anak dan mencium anak, jadi itu yang melatarbelakangi hakim memilih unsur membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

3. Apakah ada upaya hukum dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak selama proses pengadilan?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, perlindungan hukum bagi anak diatur dalam UU SPPA diantaranya anak wajib didampingi bapas, orang tua. Dan sidang nya tertutup.

4. Apakah ada pertimbangan khusus yang mendasari penentuan jenis dan besaran hukuman dalam kasus ini?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, pertimbangan khusus nya harus didasari atau tidak lari dari UU SPPA

5. Bagaimana pengadilan mempertimbangkan peran kedua belah pihak dalam hubungan tersebut, mengingat bahwa anak korban sering mengunjungi rumah anak pelaku atas inisiatif sendiri?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, hakim memperhatikan kondisi anak korban dimana anak masih dibawah umur dan masih pelajar dan menurut hakim tidak sepenuhnya anak lah yang bersalah karna anak korban lah yang selalu memulai untuk merayu anak. Menurut hakim anak harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan memberikan tindakan pengembalian kepada orang tua.

6. Dalam konteks pengawasan orang tua, sejauh mana tanggung jawab orang tua anak korban maupun anak pelaku dalam menghindari anak-anak mereka dari situasi yang berujung pada tindak pidana tersebut?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, pengawasan orang tua sangat penting dalam menghindari anak-mereka dari situasi yang tidak baik, orang tua harus memperhatikan atau mengawasi anak-anak mereka agar tidak terpengaruh dalam hal-hal yang tidak baik.

7. Apa dasar hukum pengadilan untuk mengembalikan barang bukti berupa pakaian kepada saksi dan apakah barang bukti tersebut relevan dalam pembuktian di dalam kasus ini?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, di dasari pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

8. Apakah ada upaya dari pihak anak untuk membantah untuk membuktikan bahwa hubungan tersebut tidak sepenuhnya melibatkan unsur muslihat atau kebohongan sebagai mana didakwakan dalam pasal 81 ayat (2)?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, pihak anak tidak membantah karna memang seperti itu lah kejadian nya.

9. Seberapa besar faktor usia dalam pemahaman hukum dari anak pelaku dan anak korban mempengaruhi keputusan pengadilan terkait tingkat kesalahan dan penjatuan hukuman?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, faktor usia sangat penting kalau anak dibawah umur 14 tahun sama sekali tidak bisa dibawah di persidangan, umur 12 sampai 14 bisa disidangkan tapi tidak ditahan, 14 sampai 18 tahun diperlakukan secara khusus.

10. Apa saja kelemahan dalam sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Diana Gultom S,H selaku hakim pengadilan negeri binjai, bahwasanya kelemahan dari sistem hukum yg

berkaitan dengan perlindungan anak menurut beliau tidak ada kelemahan sama sekali karena sudah ada hukum attau undang-undang yang mengatur.





## LAMPIRAN



Dokumentasi pada saat wawancara dengan Ibu Diana Gultom S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada hari jumat tanggal 17 januari 2025 pada Pukul 13.00 di Pengadilan Negeri Binjai.